

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 0041/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Dasar

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; : a.
 - Ь Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - C Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian g Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada Nama

RENDRA EKA CIPTA.SSI

Alamat

JALAN BUMI MUTIARA CILEUNYI BLOK A NO. 3, RT. 009, RW. 003,

KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan

YAYASAN SAGARA ARIA SETIA POS PAUD INTANSARI

Nama Lembaga Alamat Lembaga

JALAN SINDANGSARI III NO. 00 RT. 01 RW. 09 KELURAHAN ANTAPANI

WETAN, KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jenis Lavanan Masa Berlaku

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB

DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 20 September 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 20 September 2022







Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M. Pembina Utama Mud NIP. 19680312 1987

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Ditandatangani Secara Elektronik Old

Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Antapani Kota Bandung

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Dekumen ini dapat dibuktikan kesaliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: D6DDA7

